

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁵⁵ Menurut **Soerjono Soekanto**, metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵⁶

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan salah satu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah asas dan kaidah hukum terkait permasalahan yang diteliti.

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa pendekatan penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁵⁷

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mendeskripsikan permasalahan pengunggah ulang pada *platform* youtube kemudian menganalisis pemecahan masalah tersebut yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pembuat konten.

⁵⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 2.

⁵⁶ Purwati Ani, *Metode Penelitian Hukum*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 3.

⁵⁷ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1, 2021, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan untuk melihat *law in the books* terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis. Peraturan perundang-undangan yang digunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kemudian dihubungkan dengan kenyataan hukum atau pendekatan kasus untuk mencari pemecahan masalah perlindungan hukum bagi pembuat konten terhadap pengunggah ulang pada *platform* youtube. Pendekatan yuridis normatif menekankan terhadap studi kepustakaan dengan bahan primernya peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder berupa bahan-bahan hukum seperti buku-buku, literatur, jurnal, skripsi serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan melakukan tahapan sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer terkait permasalahan perlindungan hukum bagi pembuat konten terhadap pengunggah ulang pada *platform* youtube.
- b. Studi lapangan untuk mencari data pelengkap dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan dengan menalaah peraturan perundang-undangan. Kemudian penggunaan data sekunder yang akan digunakan sebagai penunjang penelitian ini. Maka bahan hukum yang digunakan diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.⁵⁸

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Temtang Ekonomi Kreatif
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, makalah dan bahan hukum tertulis lainnya berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

1. Buku yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. *Internet research* untuk mencari bahan hukum yang dibutuhkan.
3. Jurnal dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan pengaturan serta perlindungan hukum bagi pembuat konten terhadap pengunggah ulang.

⁵⁸Benuf Kornelius and Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” *Gema Keadilan* 7, no. 1, 2020, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁵⁹

E. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis bersifat deksriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif atas data primer dan data sekunder. Deskriptif yaitu dengan menelaah hukum positif sebagai penopang dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Analisis data yang telah diperoleh dipaparkan ke dalam bentuk kalimat secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman yang jelas untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

G. Lokasi Penelitian

Penulis dalam penelitian menggunakan metode yuridis-normatif, maka lokasi penelitiannya adalah studi kepustakaan yang bertempat di perpustakaan Universitas Kuningan dengan mencari dan menelaah data didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal hukum.

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 62.